

HALAL BIHALAL DISDIK KLATEN, BUPATI HAMENANG SERAHKAN BANTUAN BEASISWA KE 36 SISWA SD-SMP



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Bupati-Klaten-Hamenang-Wajar-Ismoyo-menyerahkan-beasiswa-ke-perwakilan-36-siswa-SD-dan-SMP.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menggelar kegiatan Halalbihalal jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Klaten di Grha Bung Karno, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Selasa (22/4/2025).

Gelaran tersebut dihadiri sebanyak 1.100 insan pendidikan mulai dari seluruh kepala sekolah negeri (SDN), kepala sekolah menengah pertama negeri (SMPN), perwakilan SMA-SMK, kepala sekolah PAUD-TK, serta perwakilan Korwil, dan guru di Kota Bersinar.

Kegiatan itu juga dihadiri Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, dan Wakil Bupati Klaten, Benny Indra Ardianto, beserta jajaran Forkopimda serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Klaten.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Titin Windiyarsih, mengatakan kegiatan Halalbihalal itu diselenggarakan untuk memperingati Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriyah dan mempererat tali silaturahmi antara insan pendidikan dan Pemkab Klaten.

Dikatakan, tema kegiatan itu adalah 'Mempererat Silaturahmi Membangun Sinergi untuk Pendidikan yang Semakin Bermutu'.

"Momentum kegiatan Halalbihalal ini mari dimaknai untuk kembali kepada naluri kemanusiaan yang harus selalu hidup berdampingan sesama dan bersatu dengan alam

semesta. Sehingga kita dapat terlahir menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat, baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara," ucap Titin dalam sambutannya, Selasa (22/4/2025).

Pada kesempatan itu, Disdik Kabupaten Klaten juga menyalurkan bantuan beasiswa pendidikan bagi 36 siswa meliputi 26 pelajar SDN dan 10 murid SMPN di Kabupaten Klaten.

"Bantuannya berupa uang senilai Rp250 ribu per siswa SD dan Rp300 ribu per siswa SMP. Kami salurkan melalui tabungan Bank Klaten agar anak-anak penerima bisa belajar literasi perbankan," ujar Titin.

Adapun, bantuan itu diserahkan secara langsung oleh Bupati Hamenang, Wakil Bupati Benny, dan Kepala Disdik Titin. Lewat pemberian itu diharapkan dapat memotivasi siswa penerima agar semakin giat belajar.

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengaku bersyukur bisa bersilaturahmi dengan para guru insan pendidikan di Kabupaten Klaten lewat kegiatan itu.

Kesempatan itupun dimanfaatkan Hamenang untuk meminta maaf apabila ada kesalahan selama dua bulan memimpin Bumi Bersinar. (Dewi Rukmini)

Sumber Berita:

1. <https://jogja.tribunnews.com/2025/04/22/halalbihalal-disdik-klaten-bupati-hamenang-serahkan-bantuan-beasiswa-ke-36-siswa-sd-smp>, "Halalbihalal Disdik Klaten, Bupati Hamenang Serahkan Bantuan Beasiswa ke 36 Siswa SD-SMP", tanggal 22 April 2025.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=Tto5MR9Ebnw>, "Pengarahan Bupati Klaten Hamenang dalam Halal Bihalal Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2025", tanggal 22 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menggelar kegiatan Halal Bihalal untuk jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Klaten di Grha Bung Karno, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang diselenggarakan pada Selasa 22 April 2025. Pada kesempatan itu, Disdik Kabupaten Klaten juga menyalurkan bantuan beasiswa pendidikan bagi 36 siswa meliputi 26 pelajar SDN dan 10 murid SMPN di Kabupaten Klaten. Bantuannya berupa uang senilai Rp250 ribu per siswa SD dan Rp300 ribu per siswa SMP yang disalurkan melalui tabungan Bank Klaten agar anak-anak penerima bisa belajar literasi perbankan.

- Pemberian beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait anggaran pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan. Bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.¹
- Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.²
- Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.³
- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.⁵
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Bagian Konsiderans

² *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) dan (2)

³ *Ibid*, Pasal, 81 ayat (2) dan (3)

⁴ *Ibid*, Pasal 82

⁵ *Ibid*, Pasal 83 ayat (1)

- spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi